

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDID1KAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokpk, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabuoaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN

PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Din&s adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepa'a Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah, yang selanjutnya disingkat UPT P dan K, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinsd di bidang pengelolaan penyelenggaraan satuan pendidikan taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, pendidikan non formal, pembinaan pemuda dan olah raga, pramuka, seni, dan budaya, dengan wilayah kerja satu kecamatan.
- 6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

3AB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dioentuk UPT P dan K pada Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

- a. UPT> dan K Grabag;
- b. UPT P dan K Ngombol;
- c. UPT P dan K Purwodadi;
- d. UPT P dan K Bagelen;
- e. UPT P dan K Kaligesing;
- f. UPT P dan K Purworejo;
- g. UPT P dan K Banyuurip;
- h. UPT P dan K Bayan;
- i. UPT P dan K Kutoarjo;
- j. UPT P dan K Butuh;
- k. UPT P dan K Pituruh;
- I. UPT P dan K Kemiri;
- m. UPT P dan K Bruno;
- n. UPT P dan K Gebang;
- o. UPT P dan K Loano;
- p. UPT P dan K Bener.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT P dan K dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT P dan K mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan penyelenggaraan satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), pendidikan non formal, pembinaan pemuda dan olah raga, pramuka, seni, dan budaya di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala UPT dibantu oleh Kepala Sekolah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT P dan K menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga yang meliputi satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), pendidikan non formal, pembinaan pemuda dan olah, raga, pramuka, seni dan budaya di kecamatan yang menjadi wilayah kerjn;
- b. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK), SeKolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pendidikan non formal, pembinaan pemuda dan olah raga, serta kebudayaan di wilayah. kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga yang meliputi satuan pendidikan Taman Kanakkanak (TK) dan Sekolah Dascf (SD), pendidikan non formal, pembinaan pemuda dan olah raga, pramuka, seni dan budaya di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- d. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), pendidikan non formal, pembinaan pemuda dan olah raga, pramuka, seni dan budaya di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- e. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), pendidikan non formal, pembinaan pemuda dan olah raga, pramuka, seni dan budaya di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- f. pembinaan kepegawaian pada lingkup UPT P dan K di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), pendidikan non formal, pembinaan pemuda dan olah raga, pramuka, seni dan budaya di kecamatan yang menjadi wilayah kerja, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pendidikan, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga, yang meliputi jenjang pendidikan Taman KanaK-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), pendidikan non formal, pembinaan pemuda dan olah raga, pramuka, seni dan budaya, dengan Camat dan unit-unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga, yang meliputi jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), pendidikan non formal, pembinaan pemuda dan olah raga, pramuka, seni dan budaya di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- j. pengelolaan tata usaha UPT P dan K;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT P dan K terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Ke'ompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dip mpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Organisasi UPT Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 8

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT P dan K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan perencanaan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlianrtya.
- (2)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB V TATA

KERJA Pasal

12

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempeihatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakaci tugas, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordiniasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam UPT yang bersangkutan maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Organisasi lainnya. (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip . koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan UPT P dan K yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-Camat, harus dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UP'' dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT dan berdasarkan hal tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelcmpok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangar Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo pada tanggal: 5 Januari 2009

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M


Diundangkan di : Purworejo pada tanggal : 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2009 NOMOR 8 SERI D NOMOR 8



BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M